



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Tri Daryati, Tempat/Tanggal lahir Kab. Semarang, 22 Juni 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Godean RT. 05/RW. 01, Desa Butuh Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa INSIDENTIL kepada Dwi Suprpti, Tempat/Tanggal lahir Kab. Semarang, 01 September 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Karang Gondang RT 04/RW 01 Desa Karang Gondang Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 2/IK/2023/PN Unr tertanggal 16 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 17 Februari 2023, dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tri Daryati menikah dengan La Umpa dan memiliki seorang putri bernama Fitriana lahir pada tanggal 22 Juli 2010 dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna sebagaimana Akta Kelahiran Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7403-LT-131220`11-0135 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanggal 13 Desember 2011;

2. Bahwa nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terulis dan terbaca IBU RINA;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca TRI DARYATI lahir pada tanggal 22 Juni 1986 dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana didalam Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-26012023-0021;
4. Bahwa dalam rapot Tingkat Kanak-Kanak (TK) dan Raport Sekolah Dasar (SD) tertulis dan terbaca anak dari La Umpa dan Ibu TRI DARYATI
5. Bahwa oleh karena nama yang tercantum dalam dokumen milik pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana tertulis dan terbaca TRI DARYATI dan dalam dokumen anak Pemohon yaitu Akte kelahiran tertulis dan terbaca RINA, dalam rapot Tingkat Kanak-Kanak (TK) dan Raport Sekolah Dasar (SD) tertulis dan terbaca anak dari La Umpa dan Ibu TRI DARYATI, oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan penetapan satu orang yang sama yang menetapkan bahwa TRI DARYATI dan RINA merupakan satu orang yang sama;
6. Bahwa tujuan Permohonan ini adalah untuk menyesuaikan semua Identitas dalam dokumen milik Pemohon dan anak pemohon lainnya, serta untuk identitas tunggal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kependudukan Nomor 26 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama Pemohon, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk menerima dan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menetapkan TRI DARYATI dan RINA adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K : 3322024109830002 atas nama Dwi Suprpti, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K : 3322016206800003 atas nama Tri Daryati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 470/SK/0629, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3322021905150003 atas nama Kepala Keluarga Tri Daryati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 19-05-2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Daryati tanggal 22 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 26 Januari 2023 Nomor : 3322-LT-26012023-0021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriani tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 7403-LT-13122011-0135, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keterangan diri anak didik atas nama anak didik Fitri Anifa yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-kanak Klero tanggal 12 Desember 2015, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 472/147/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Butuh Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa foto copy telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya -

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut:

Saksi 1. ENI AGUSTINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ini, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Tri Daryati dan nama Rina adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juli 2010 dengan seorang laki-laki yang bernama La Umpa namun saat ini antara Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai.
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Fitrianifa, tempat lahir : Latugho, jenis kelamin : Perempuan, pada tanggal 22 Juli 2010.
- Bahwa di dalam buku raport anak Pemohon di Tingkat Kanak-kanak (TK) dan Raport Sekolah Dasar (SD) tertulis dan terbaca anak dari La umpa dan Tri Daryati.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri karena nama yang tercantum dalam dokumen milik pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana tertulis dan terbaca TRI DARYATI dan dalam dokumen anak Pemohon yaitu Akte kelahiran tertulis dan terbaca RINA, sedangkan di dalam buku raport Tingkat Kanak-Kanak (TK) dan Raport Sekolah Dasar (SD) tertulis dan terbaca anak dari La Umpa dan Ibu TRI DARYATI, oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan penetapan satu orang yang sama yang menetapkan bahwa TRI DARYATI dan RINA merupakan satu orang yang sama.
- Bahwa terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam dokumentasi surat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan dari orang tua Pemohon pada waktu mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang seharusnya tertulis dan terbaca Tri Daryati namun dalam surat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca Rina, di samping itu nama panggilan sehari-hari Tri Daryati di Sulawesi dengan sebutan Rina.
- Bahwa benar nama Tri Daryanti dan Rina adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.
- Bahwa sekarang anak Pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Dwi Suprpti (Kuasa Pemohon)

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dan bekerja di Malaysia.

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. RIKY ARDIYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ini, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Tri Daryati dan nama Rina adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juli 2010 dengan seorang laki-laki yang bernama La Umpa namun saat ini antara Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai.
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Fitriani, tempat lahir : Latugho, jenis kelamin : Perempuan, pada tanggal 22 Juli 2010.
- Bahwa di dalam buku raport anak Pemohon di Tingkat Kanak-kanak (TK) dan Raport Sekolah Dasar (SD) tertulis dan terbaca anak dari La umpa dan Tri Daryati.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri karena nama yang tercantum dalam dokumen milik pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana tertulis dan terbaca TRI DARYATI dan dalam dokumen anak Pemohon yaitu Akte kelahiran tertulis dan terbaca RINA, sedangkan di dalam buku raport Tingkat Kanak-Kanak (TK) dan Raport Sekolah Dasar (SD) tertulis dan terbaca anak dari La Umpa dan Ibu TRI DARYATI, oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan penetapan satu orang yang sama yang menetapkan bahwa TRI DARYATI dan RINA merupakan satu orang yang sama.
- Bahwa terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam dokumentasi surat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan dari orang tua Pemohon pada waktu mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang seharusnya tertulis dan terbaca Tri Daryati namun dalam surat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca Rina, di samping itu nama panggilan sehari-hari Tri Daryati di Sulawesi dengan sebutan Rina.
- Bahwa benar nama Tri Daryanti dan Rina adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Dwi Suprpti (Kuasa Pemohon).
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dan bekerja di Malaysia.

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menetapkan TRI DARYATI dan RINA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diklum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan TRI DARYATI dan RINA adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca TRI DARYATI lahir pada tanggal 22 Juni 1986 dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana didalam Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-26012023-0021;
- Bahwa benar Tri Daryati menikah dengan La Umpa kemudian bercerai hidup;
- Bahwa benar Tri Daryati dengan La Umpa memiliki seorang putri bernama Fitriana lahir pada tanggal 22 Juli 2010 dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7403-LT-131220`11-0135 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanggal 13 Desember 2011;
- Bahwa benar nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca IBU RINA;
- Bahwa benar dalam rapot Tingkat Kanak-Kanak (TK) dan Raport Sekolah Dasar (SD) tertulis dan terbaca anak dari La Umpa dan Ibu TRI DARYATI;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K. : 3322016206800003 atas nama Tri Daryati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 470/SK/0629, dan P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3322021905150003 atas nama Kepala Keluarga Tri Daryati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 19-05-2015, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang bertempat tinggal di Dsn. Godean , RT. 05/RW. 01, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Godean , RT. 05/RW. 01, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kab. Semarang, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagai pengganti sementara Kartu Tanda Penduduk a.n Tri Daryati, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7403-LT-13122011_0135 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang atas nama Fitriani, bukti surat P-6 berupa Buku Raport atas nama Fitriani, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan TRI DARYATI dan RINA adalah satu orang yang sama;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 472/147/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Butuh Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa nama Tri Daryati di KK No 3322021905150003 dengan Nama Rina di Akte Kelahiran Fitrianifa di Akte Kelahiran No. 7403-LT-13122011-0135 adalah Benar Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* yaitu agar ditetapkan TRI DARYATI dan RINA adalah satu orang yang sama, dengan alasan untuk kepentingan administrasi pendidikan anak Pemohon, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Tri Daryati yang tercantum pada Kartu Keluarga No 3322021905150003 dengan Nama Rina di Akte Kelahiran No. 7403-LT-13122011-0135 atas nama Fitrianifa adalah Satu Orang Yang Sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh **Asih Widiastuti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ida Nooraida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. -
4. PNBP : Rp. 10.000,00
5. Biaya PS : Rp. -
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)